



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Prof. Moh.Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/ 153-G /Dikbud. IV/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DEWI MEKAR SARI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DEWI MEKAR SARI' Dusun Batu Putik Desa Batu Putik Kec. Keruak Kab. Lombok timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 497/PLS/2012 Akte Notaris Nomor: 44 Tanggal 18 September 2000

b. bahwa berdasarkan permohonan izin Operasional dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DEWI MEKAR SARI" Dusun Batu Putik Desa Batu Putik Kec. Keruak Nomor : 06/PAUD T DMS/IX/2018 tanggal 09 Oktober 2018 dan Rekomendasi UPT Dikbud Nomor: 421.9/109/UPT Dik./2018 tanggal 15 Oktober 2018 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi izin operasional penyelenggaraan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DEWI MEKAR SARI"**

Nama Satuan PAUD : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DEWI MEKAR SARI"**

Jenis Layanan/Program : **Taman Kanak- Kanak (TK)**

Alamat : **Dusun Batu Putik Desa Batu Putik Kec. Keruak Kab. Lombok Timur**

- KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sesuai Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
 2. Mengatasi berbagai masalah teknis operasional
 3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
 4. Mengkoordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
 5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
 6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
 7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
 8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
 9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila berdasarkan hasil evaluasi Lembaga PAUD tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Ijin Operasional dapat dicabut berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 17 Desember 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MALU SUANDI, S.Sos
Pemuda Utama Muda IV/c
NIP 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PAUD

Nomor : 421.9/ 357 /Dik.IV.3/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur memberikan izin terdaftar kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagai berikut :

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini
"DEWI MEKAR SARI "
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kab.Lombok Timur
Proposal Permohonan Nomor : 01/PAUD-DMS/II/2012
Rekomendasi Desa/Lurah : 14.2/888/II/Pem./BP.T/2012
Rekomendasi UPTD : 422.9/421/PDK/2012
Rekomendasi Camat : 421/36/Kec/2012
Penyelenggara : "DEWI MEKAR SARI "
Kewarganegaraan : Indonesia
Lembaga Didirikan Sejak : 2011
Akta Notaris : -
NPWP : -

Nomor Pendaftaran : 497/PLS/2012
Tanggal : 27 Pebruari 2012

dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendiknas No.58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Menyiapkan Pendidik/Kader sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dilatih dengan kualifikasi Akademik minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas SLTA atau sederajat.
 2. Memiliki Administrasi pencatatan kegiatan, buku-buku Panduan/Pedoman, dan Sumber-Sumber pembiayaan Kegiatan.
 3. Menyiapkan ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan dan dengan air bersih yang cukup.
 4. Menyiapkan fasilitas permainan edukatif (APE) di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep dengan prinsip aman, nyaman, terang dan memenuhi kesehatan bagi anak.
 5. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Program PAUD Non Formal setiap bulan.
 6. Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal sesuai dengan standar Pendidik Anak Usia Dini.
 7. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi norma / nilai yang berlaku.
 8. Setelah menyelenggarakan Program PAUD Non Formal selama 6 (enam) bulan maka berhak mendapat izin operasional, dan apabila dalam jangka waktu tersebut dinilai belum layak, maka harus diadakan penyempurnaan terlebih dahulu sampai dinilai layak mendapat izin operasional.
 9. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.
- Demikian Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 29 Pebruari 2012

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Timur,

Dr. Ir. H. SYAMSUHAIDI, MS
Pembina Tk I-IV/b
NIP. 19600618 198502 1 001